

**PERANAN LEMBAGA PERADILAN NIAGA
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PAILIT
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN
2004¹**

Oleh: Sandy Marsel Watuseke²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan prosedur pengajuan pailit di Indonesia serta bagaimana peranan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan utang piutang antara kreditur dan debitur agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan pada masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengajuan permohonan pailit diajukan oleh pemohon mulai dari pendaftaran di kepaniteraan pengadilan niaga kemudian proses persidangan dan sampai pada putusan pengadilan niaga ditempuh dengan suatu *time frame* yang begitu singkat. Hal tersebut menggambarkan diberlakukannya asas hukum kepailitan yakni cepat dan tepat artinya prinsip penyelesaian sengketa kepailitan itu dilakukan secara cepat dan tepat. 2. Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan, dan juga perkara-perkara perniagaan lainnya, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektivitas. Perkara-perkara kepailitan menurut UU Kepailitan ditentukan jangka waktu pemeriksaannya di tingkat Pengadilan Niaga, di tingkat Kasasi, maupun di tingkat Peninjauan Kembali.

Kata kunci: Peradilan niaga, sengketa, pailit.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lahirnya PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) No.1 Tahun 1998 yang kemudian hanya dalam waktu kurang lebih 6 bulan ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 yang kemudian disempurnakan lagi dengan ditetapkannya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Utang telah menandai suatu era baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia.

Tujuan dan misi yang terkandung sehingga ditetapkannya UU No. 37 Tahun 2004 adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara adil cepat dan terbuka. Di samping itu untuk mengatasi gejolak moneter beserta segala akibatnya yang berat terhadap per-ekonomian Indonesia. Saat ini terdapat persoalan yang mendasar dan mendesak untuk diselesaikan, di antaranya penyelesaian utang piutang perusahaan antara debitur dengan kreditur yang berkaitan dengan kredit macet, baik kredit biasa maupun kredit yang diberikan secara sindikasi. Dengan demikian menjadi jelas bahwa reformasi hukum kepailitan adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus utang piutang atau kredit macet antara kreditur dengan debitur yang menjadi sumber terjadinya krisis perbankan dan krisis moneter yang menimbulkan malapetaka ambruknya ekonomi Indonesia.

Sangat diharapkan Undang-Undang Kepailitan tersebut dapat menjadi sarana penyelesaian yang adil, cepat, terbuka dan efektif. Sarana yang dimaksud selain menentukan pailit seorang debitur, juga mengatur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dinegosiasikan antara kreditur dengan debitur. Undang-Undang Kepailitan tersebut selain memberikan landasan dan mekanisme penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditur, juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas untuk menangani, memeriksa dan memutus berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk kepailitan dan penundaan pembayaran utang.

Penyelesaian utang piutang secara cepat dan adil di kalangan dunia usaha besar artinya dalam upaya pemulihan kegiatan usaha dan pertumbuhan perekonomian nasional secara sehat. Oleh karenanya perlu adanya suatu peranan hukum yang efektif untuk menyelesaikannya. Pranata hukum yang dituju

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Fransiscus X. Tangkudung, SH, MH; Fritje Rumimpunu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, NIM. 100711228

adalah lembaga kepailitan yang baru yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan 2004. Dalam perkembangannya, visi yang terkandung dan melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan persoalan utang piutang antara kreditur dengan debitur. Jadi dibentuknya Undang-undang ini selain memenuhi tuntutan reformasi hukum, juga secara langsung sebagai suatu cara untuk memfasilitasi proses penyelesaian hubungan hukum antara kreditur dengan debitur untuk mengatasi kredit macet.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses dan prosedur pengajuan pailit di Indonesia ?
2. Bagaimanakah peranan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan utang piutang antara kreditur dan debitur agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan pada masyarakat?

D. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian doktrinal. Kemudian sebagai penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran objektif.

PEMBAHASAN

A. PROSES DAN PROSEDUR PENGAJUAN PAILIT

Banyak hal yang baru mengenai prosedur dan proses kepailitan di Indonesia setelah diberlakukan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 4 Tahun 1998 serta menggantikan *Faillisemenverordenings* Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No.348. Yang menonjol dalam proses dan prosedur kepailitan setelah diberlakukan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 adalah diberikan *time frame* untuk jangka waktu yang relatif singkat dan terperinci

dalam memutus suatu perkara kepailitan di tingkat pertama.

Tata cara pengajuan permohonan pailit diajukan oleh pemohon mulai dari pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Niaga kemudian proses persidangan dan sampai pada putusan Pengadilan Niaga ditempuh dengan suatu *time frame* yang begitu singkat. Hal tersebut menggambarkan diberlakukannya asas hukum kepailitan yakni cepat dan tepat artinya prinsip penyelesaian sengketa kepailitan itu dilakukan secara cepat dan tepat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 37 Tahun 2004, maka terdapat perubahan yang sangat signifikan dari hukum kepailitan yang berlaku sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut tenggang waktu penyelesaian perkara, prosedur pengajuan perkara, sistem penyelesaian pembayaran utang setelah jatuh pailit, hukum acara dan upaya hukum bagi si pailit.

Dari semua perubahan-perubahan tersebut dapat dijumpai bahwa mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan sejak permohonan diajukan sampai pada putusan pailit oleh hakim niaga telah diatur tenggang waktu yang begitu singkat dalam rangka mencapai kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa antara debitur dengan kreditur. Permasalahannya adalah persoalan mekanisme setelah adanya putusan pailit, khusus menyangkut dengan pemberesan/pengurusan harta pailit. Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 mekanisme penyelesaian pemberesan harta pailit tidak ditentukan suatu jangka waktu yang maksimum, sehingga dalam praktik selalu menimbulkan permasalahan yakni molornya waktu pembayaran dan penyelesaian kewajiban utang kreditur kepada debitur.

Pada prinsipnya mengajukan pailit adalah suatu hak bagi pihak debitur atau kreditur. Karena pernyataan pailit adalah menyangkut hak yang melekat, maka dalam melaksanakan hak untuk pailit perlu memperhatikan batasan-batasan dan ruang lingkup kepailitan, di mana ada rambu-rambu hukum yang tidak boleh dilanggar, baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Hak-hak tersebut berkaitan dengan syarat-syarat dalam mengajukan pailit, baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Syarat-

syarat dimaksud adalah berkaitan dengan persyaratan formal yang bersifat prosedural yang ditentukan oleh Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Hak dan syarat dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

1. *Hak dan syarat-syarat debitur dalam mengajukan pailit.*

Karena pernyataan pailit adalah merupakan hak yang ditentukan oleh Undang-undang, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang debitur. Sebagaimana dipahami bersama bahwa kepailitan bermula pada saat debitur tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran utang (*insolvency*), yaitu suatu kondisi di mana aliran kas perusahaan menunjukkan bahwa dalam waktu dekat kewajiban-kewajiban pembayaran utang kepada kreditur tidak dapat dipenuhi oleh debitur.

Dalam kondisi usaha yang demikian harus diputuskan, apakah dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit atau tetap dipertahankan melakukan aktivitasnya dengan melakukan restrukturisasi usaha yang telah ada. Keputusan itu pada dasarnya harus dipertimbangkan dengan cermat mana yang lebih menguntungkan baik bagi kreditur itu sendiri dan juga bagi debitur, karena keputusan pailit menimbulkan berbagai konsekuensi-konsekuensi yuridis dan ekonomis.

Agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit, maka harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 di mana terdapat dua syarat pokok yakni : (1) seorang debitur harus memiliki dua kreditur atau lebih; (2) seorang debitur tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dua syarat tersebut adalah bersifat imperatif artinya apabila salah satu syarat dari dua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka debitur tidak dapat dinyatakan pailit oleh kreditur atau oleh pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan utang piutang.

Jika dicermati lebih mendalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang dapat mengizinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya (bagi usahanya), hal tersebut memberikan makna bahwa secara sukarela debitur telah

mengalami kesulitan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan tidak mampu untuk melakukan pembayaran. Jadi syaratnya adalah bahwa debitur dalam kondisi atau situasi usaha tidak mampu untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo pada sekurang-kurangnya dua kreditur. Jika memenuhi syarat tersebut maka hak menyatakan pailit dapat dilakukan oleh debitur.

Persoalan selanjutnya adalah apa sesungguhnya yang menjadi ukuran dapat dikategorikan suatu kondisi seorang debitur tidak mampu untuk membayar atau berhenti membayar, sebab ukuran tersebut tidak dijumpai dalam pengertian Undang-undang kepailitan maupun dalam yurisprudensi ataupun pendapat para pakar hukum. Menurut pendapat penulis ukuran yang dipakai terhadap kondisi seorang debitur dikategorikan dalam berhenti membayar adalah realitas usahanya termasuk likuiditasnya, besarnya jumlah utang yang dibayarnya serta aset-asetnya, baik aktiva maupun pasiva. Dari situasi yang demikian dapat diukur apakah kondisi debitur sudah dapat dikategorikan tidak memiliki likuiditas usahanya dan dalam posisi berhenti membayar ataukah tidak.

Jika terbukti bahwa kondisi usaha debitur, baik aktiva maupun pasiva, lancar dalam artian memiliki likuiditas usaha, kemudian aset perusahaannya dari segi jumlah dapat mengcover jumlah utang, dan jumlah utang masih dalam batas kemampuan untuk dilakukan pembayaran, maka kondisi tersebut tidak dapat dikategorikan seorang debitur dalam kondisi tidak mampu atau berhenti membayar utang. Begitu sebaliknya, jika debitur tidak memiliki likuiditas usahanya, jumlah utangnya cukup besar, prospek usaha diprediksikan tidak lagi efektif dan telah ada jumlah utang yang jatuh tempo yang harus dibayar/ditagih, maka kondisi debitur tersebut sudah dapat dikategorikan dalam kondisi berhenti membayar. Namun apa yang menjadi kriteria atau ukuran "keadaan tidak membayar atau berhenti membayar oleh debitur?" Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa baik Undang-undang maupun yurisprudensi tidak dijumpai kriteria yang lengkap tentang kondisi seorang debitur dalam berhenti membayar, apakah hanya dengan belum

membayar utang pada saat jatuh tempo sudah dapat dikategorikan sebagai kondisi debitur tidak mampu lagi membayar utangnya?.

Untuk membuktikan kondisi seorang debitur apakah memiliki kemampuan untuk membayar utang ataukah tidak, maka perlu dilibatkan pihak ketiga yang independen yang bertindak sebagai *auditing* dengan tugas khusus mengaudit usaha debitur. Dari hasil *audit* itulah dapat diketahui secara riil kemampuan seorang debitur baik dari sisi usahanya, likuiditasnya, itikad baik dan besar aset yang dapat mengcover utangnya.

2. Hak Kreditur dan Syarat-syarat dalam Mengajukan Pernyataan Pailit.

Syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit minimal terdapat dua kreditur dan tidak membayar sedikitpun satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan kata lain harus ada utang yang terdapat pada dua kreditur dan dari utang tersebut debitur tidak dapat membayar sedikitpun satu utang yang telah jatuh tempo.

Ketentuan ini dapat menimbulkan beberapa masalah yang berawal dari perbedaan penafsiran di kalangan para yuris yaitu : (1) Apabila kreditur akan mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka kreditur harus mengetahui bahwa debitur memiliki kreditur selain dirinya. Untuk mengetahui keadaan ini tidaklah mudah karena terhambat dengan kerahasiaan suatu perusahaan atau badan usaha; (2). Apabila debitur tidak mempunyai kreditur lain, namun ternyata utangnya terhadap seorang kreditur sangat besar jumlahnya sehingga debitur tidak lagi mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar utangnya, maka dapat berakibat sangat merugikan hak-hak kreditur dan berimplikasi terhadap likuiditas usaha kreditur sementara upaya hukum melalui gugatan perdata ke pengadilan prosesnya panjang dan memakan waktu yang cukup lama sehingga tidak memberikan suatu kepastian pembayaran utang debitur.

Jika berpedoman pada ketentuan dan syarat tersebut, maka kreditur tidak berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga sebagai upaya hukum untuk memperoleh uangnya kembali. Sewaktu

disahkan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004) argumentasi ini sempat menjadi bahan perdebatan di kalangan legislatif, akan tetapi pemerintah melalui Menteri Kehakiman memberikan argumentasi bahwa masalah ini adalah merupakan perkara-perkara perdata pada umumnya sehingga harus diajukan ke peradilan umum, yaitu pengadilan negeri, bukan pengadilan niaga.

3. Prosedur Para Pihak Mengajukan Pailit

Prosedur atau tata cara pengajuan pailit dan syarat-syaratnya secara jelas diatur oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Prosedur pailit dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang menyatakan pailit apakah debitur ataupun kreditur dan institusi yang mewakili pemerintah untuk kepentingan umum dalam hal ini Kejaksaan, Bank Indonesia dan BAPEPAM. Dalam Rancangan Undang-undang Kepailitan yang baru, Menteri Keuangan dapat mengajukan pailit khusus yang berkaitan dengan Perusahaan Asuransi.

B. PERANAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS SENGKETA KEPAILITAN

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yang mengubah dan menambah Peraturan Kepailitan (*Failissementsverordering*) Staatsbald 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 384, dibentuk Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga bukan merupakan pengadilan baru sebagai tambahan pengadilan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Niaga hanyalah merupakan bagian dari Peradilan Umum (Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan). Pengadilan Niaga merupakan *chamber* dari Peradilan Umum, seperti halnya Pengadilan Anak dan Pengadilan Lalu Lintas.

Oleh karena Pengadilan Niaga berada di antara Peradilan Umum, dengan demikian tidak ada jabatan Ketua Pengadilan Niaga, karena Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahi Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga dengan UU Kepailitan dimungkinkan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 8 Undang-undang tersebut menentukan bahwa :

Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-undang.

Penjelasan Pasal 8 Undang-undang tersebut mengemukakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan” ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu lintas, Pengadilan Anak dan Pengadilan ekonomi.

Sesuai dengan yang dikemukakan dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan, untuk pertama kalinya dibentuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ditentukan oleh Pasal 281 ayat (4) bahwa pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 itu. Tentu saja pada saat ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terbentuk dan telah banyak pula memutuskan perkara-perkara permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU. Bahwa pada pertama kali dibentuknya Pengadilan Niaga baru pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja adalah mengingat keterbatasan sumber daya.

Menurut Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan, pembentukan Pengadilan Niaga selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan, pembentukan Pengadilan Niaga di tempat-tempat lain dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (3) UU Kepailitan, sebelum Pengadilan Niaga di tempat-tempat lain terbentuk, semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada saat ini, selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dibentuk pula Pengadilan Niaga di beberapa tempat, antara lain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan, dan juga perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektivitas. Perkara-perkara kepailitan menurut UU Kepailitan ditentukan jangka waktu pemeriksaannya di tingkat Pengadilan Niaga, di tingkat Kasasi, maupun di tingkat Peninjauan Kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara Kepailitan adalah langsung kasasi ke Mahkamah Agung tanpa upaya banding melalui Pengadilan Tinggi. Dengan demikian perkara kepailitan akan berjalan lebih cepat bila dibanding dengan pemeriksaan perkara biasa di Pengadilan negeri.

Putusan perkara permohonan kepailitan akan efektif oleh karena menurut ketentuan UU Kepailitan putusan perkara permohonan kepailitan tersebut bersifat sertamerta. Artinya, *curator* telah dapat menjual harta pailit meskipun putusan perkara pailit tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena terhadap putusan itu diajukan permohonan kasasi oleh debitur/termohon pailit.

Menurut Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Pada mulanya Pengadilan Niaga hanya memeriksa dan memutuskan perkara-perkara kepailitan saja. Namun pada saat ini telah pula memeriksa perkara-perkara HAKI, yaitu sebagai perwujudan ketentuan Pasal 280 ayat (2) UU Kepailitan, yang menentukan bahwa Pengadilan Niaga selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan

memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Tugas Pengadilan Niaga telah diperluas lagi untuk menangani perkara dalam bidang bisnis yang lain, seperti perkara-perkara yang menyangkut anti monopoli dan persaingan tidak sehat dan perlindungan konsumen.

Dengan adanya ketentuan Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan, maka semua permohonan pernyataan pailit dan PKPU yang diajukan setelah berlakunya Undang-undang tentang Kepailitan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

Setelah keluarnya peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (2) UU Kepailitan, maka perkara lain di bidang perniagaan hanya dapat pula diajukan kepada Pengadilan Niaga. Perkara-perkara di bidang perniagaan apa saja yang nantinya harus diajukan dan hanya dapat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga, tergantung dari ketentuan peraturan pemerintah yang dimaksud.

Bolehkah suatu badan arbitrase memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan? Sehubungan dengan pertanyaan ini, Mahkamah Agung RI dan Putusan No. 013 PK/N/1999 Tanggal 2 Agustus Tahun 1999 antara PT. Putra Putri Fortuna Windu dan kawan-kawan sebagai para pemohon PK/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pailit melawan PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo) dan kawan-kawan sebagai para termohon PK/Pemohon dan Turut Termohon Kasasi/Pemohon Pailit, dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan sebagai :

- Bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 260 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (yang kemudian diroboh dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004), status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit;
- Bahwa klausa arbitrase berdasarkan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 337 HIR dan Pasal 615-651, telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki

kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian sebagai *extra judicial* berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan negara biasa;

- Bahwa dalam kedudukan arbitrase *extra judicial* yang lahir dari klausa arbitrase, yurisprudensi telah mengakui *legal effect* yang memberikan kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian azas *Pacta Sunt Servanda* yang digariskan Pasal 1338 KUH Perdata;
- Bahwa akan tetapi kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya sebagai *extra judicial* tidak dapat menge-sampingkan kewenangan Pengadilan Negeri (*extra Ordinary*) yang secara khusus diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh Perpu No. 1 Tahun 1988 yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (yang kemudian diroboh dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004) sebagai Undang-undang khusus (*special law*).

Sebelumnya pada putusan kasasi untuk perkara yang sama Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 012 PK/N/1999 memberikan pertimbangan hukum :

- Bahwa berdasarkan Pasal 615 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*, S. 1847-52 jo. S. 1849-63), yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, artinya tidak ada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur hak-hak tersebut. Bahkan Pasal 616 Rv menyatakan tentang hibah, perceraian, serta status seseorang dan sengketa-sengketa lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase.
- Bahwa dalam hal perkara kepailitan, ternyata telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara kepailitan yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (yang kemudian diroboh dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004). Ini berarti perkara kepailitan ini tidak dapat diajukan

penyelesaiannya kepada arbitrase, karena telah diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (yang kemudian diroboh dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 280 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (yang kemudian diroboh dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004) yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Niaga.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan adalah kewenangan mutlak dari Pengadilan Niaga, sehingga dengan demikian badan arbitrase tidak berwenang. Penulis juga berpendapat yang sama. Penulis berpendapat oleh karena Pasal 280 ayat (1) dengan tegas mengemukakan “permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Bab Pertama dan Bab Kedua diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Pengadilan Umum” dan dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) itu dikemukakan “dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga”, maka tidak ada kemungkinan untuk mengajukan permohonan pailit selain kepada Pengadilan Niaga, dengan kata lain, badan arbitrase tidak berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit.

Sejalan dengan perkembangan dunia bisnis di Indonesia perluasan yurisdiksi (kewenangan) Pengadilan Niaga sudah saatnya untuk dipersiapkan. Para pelaku ekonomi cenderung memanfaatkan sarana hukum melalui Pengadilan Niaga karena mengetahui proses penanganan sengketa niaga itu dapat dilaksanakan secara cepat, terbuka dan efektif.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengajuan permohonan pailit diajukan oleh pemohon mulai dari pendaftaran di kepaniteraan pengadilan niaga kemudian

proses persidangan dan sampai pada putusan pengadilan niaga ditempuh dengan suatu *time frame* yang begitu singkat. Hal tersebut menggambarkan diberlakukannya asas hukum kepailitan yakni cepat dan tepat artinya prinsip penyelesaian sengketa kepailitan itu dilakukan secara cepat dan tepat.

2. Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan, dan juga perkara-perkara perniagaan lainnya, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektivitas. Perkara-perkara kepailitan menurut UU Kepailitan ditentukan jangka waktu pemeriksaannya di tingkat Pengadilan Niaga, di tingkat Kasasi, maupun di tingkat Peninjauan Kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara Kepailitan adalah langsung kasasi ke Mahkamah Agung tanpa upaya banding melalui Pengadilan Tinggi. Dengan demikian perkara kepailitan akan berjalan lebih cepat bila dibanding dengan pemeriksaan perkara biasa di Pengadilan negeri.

Putusan perkara permohonan kepailitan akan efektif oleh karena menurut ketentuan UU Kepailitan putusan perkara permohonan kepailitan tersebut bersifat sertamerta. Artinya, *curator* telah dapat menjual harta pailit meskipun putusan perkara pailit tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena terhadap putusan itu diajukan permohonan kasasi oleh debitur/termohon pailit.

B. SARAN

1. Perlunya diperhatikan kualitas pelayanan publik (*public service*) dalam pengurusan suatu perkara kepailitan yang kerap terabaikan. Rumitnya prosedur, administrasi yang bertele-tele dan memakan waktu, serta ketidaktransparan biaya pengurusan suatu perkara kepailitan turut menyebabkan persoalan kredit macet terus terkatung-katung.
2. Perlunya partisipasi aktif dari para pelaku, praktisi dan aparat penegak hukum untuk mentradisikan suatu proses peradilan yang *fair* dan transparan, serta komitmen yang

kuat bahwa suatu peradilan yang bersih dan efektif akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan bagi kemajuan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, (Bagian Penjelasan), Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Black Henry Campbell., *Blacks Law Dictionary*, 6th ed., West Publishing Co., St. Paul – Minn, USA, 1990.
- Fuady, Munir., *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*. PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2001
- Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Prodjohamidjojo, Martimam., *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Purwosutjipto, *Hukum Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia, Kapita Selekta*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soemarti, Hartono Siti., *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1981.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-8, Intermedia, Jakarta, 1985.
- & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
- ., *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- Sulaiman, Robintan., *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2000.
- Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.